



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa menunaikan Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama umat Islam dalam upaya pengentasan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial;
 - b. bahwa selain Zakat, Infaq dan Shodaqoh juga merupakan sumber dana yang potensial untuk membangun kepentingan umat jika dikelola dengan tepat dan profesional;
 - c. bahwa wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat yang ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
 - d. bahwa pengelolaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf perlu terus ditingkatkan agar pelaksanaannya lebih berdayaguna dan berhasilguna serta dapat dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu, perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - e. bahwa dalam rangka perlindungan, pembinaan, pelayanan dan pengawasan, serta untuk mewujudkan maksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf;
- Mengingat :
1. Pasal 34 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 9 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2004 Nomor 4);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, SHODAQOH DAN WAKAF.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Agama adalah Agama Islam.
7. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf yang selanjutnya disebut Pengelolaan ZISWAF adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan/atau wakaf.
8. Lembaga Pengelola Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf yang selanjutnya disingkat LP-ZISWAF adalah Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Wakaf Daerah (BAWAFDA) yang dibentuk berdasarkan peraturan daerah ini.
9. Zakat yang berupa Zakat Mal dan Zakat Fitrah adalah Harta yang Wajib disisihkan/dikeluarkan ditunaikan oleh seorang Muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan Ketentuan Agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
10. Zakat Mal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
11. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.
12. Infaq dan shodaqoh adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan di luar zakat untuk kemaslahatan umum melalui Badan Amil Zakat Daerah atau Lembaga Amil Zakat.
13. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
14. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
15. Badan Amil Zakat Daerah yang selanjutnya disebut BAZDA adalah organisasi pengelola zakat, infaq dan shodaqoh yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari unsur Masyarakat dan Pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infaq dan shodaqoh sesuai dengan ketentuan agama.
16. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah organisasi pengelola zakat, Infaq dan shodaqoh yang dibentuk oleh masyarakat yang kepengurusannya ditentukan, dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
17. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
18. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

19. Ikrar Wakaf adalah pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada Nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.
20. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
21. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif.
22. Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak Wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola Nazhir sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta.
23. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf, selanjutnya disingkat PPAIW, adalah pejabat berwenang yang ditetapkan oleh Bupati untuk membuat akta ikrar wakaf.
24. Badan Wakaf Daerah yang selanjutnya disingkat BAWAFDA adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di daerah.
25. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZDA.
26. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang melalui BAZDA kepada orang lain, dimana pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
27. Waris adalah harta tinggalan seorang yang beragama Islam, yang diserahkan melalui BAZDA berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
28. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan melalui BAZDA oleh orang yang melanggar ketentuan agama.

BAB II

RUANG LINGKUP, AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan ZISWAF meliputi seluruh kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh dan/atau wakaf di daerah.

Pasal 3

Pengelolaan ZISWAF berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Syari'at Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Pengelolaan ZISWAF bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, Infaq, shodaqoh dan mewakafkan hartanya sesuai dengan tuntutan agama;
- b. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;

- c. meningkatkan hasilguna dan dayaguna pengumpulan dan pemanfaatan zakat, infaq, shodaqoh dan/atau wakaf;
- d. memberikan pelayanan, perlindungan, pembinaan kepada Muzakki, Mustahiq, Wakif dan Nazhir, serta pembinaan dan pengawasan kepada LP-ZISWAF.

BAB III OBJEK DAN SUBYEK ZISWAF

Pasal 5

- (1) Objek zakat, infaq dan shodaqoh adalah zakat, infaq dan shodaqoh yang dipungut dan/atau diberikan sesuai dengan ketentuan agama.
- (2) Objek wakaf adalah harta benda wakaf yang diwakafkan oleh Wakif melalui nazhir yang ditentukan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Subjek ZISWAF adalah orang Islam atau badan milik orang Islam.

BAB IV PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS)

Bagian Kesatu Pembentukan Organisasi Pengelola ZIS

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, Pemerintah Daerah membentuk Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA).
- (2) Pengurus BAZDA terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pembentukan BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat daerah dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor;
 - b. untuk tingkat kecamatan dibentuk perwakilan BAZDA Kecamatan oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) BAZDA dan Perwakilan BAZ Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (5) Masa bakti pengurus BAZDA adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (6) Susunan, tata kerja dan tatacara penyusunan pengurus BAZDA dan Perwakilan BAZDA, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Zakat, infaq dan shodaqoh selain dikelola oleh BAZDA, juga dapat dikelola oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ).
- (2) LAZ dibentuk oleh masyarakat yang dibina dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan LAZ harus didaftarkan di Kantor Kementerian Agama atau di Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (4) Tatacara pembentukan, prosedur pendaftaran LAZ lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Unit Pengumpul Zakat

Pasal 8

- (1) BAZDA dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat pada instansi/lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan koperasi, serta lembaga-lembaga keagamaan yang berada di daerah.
- (2) Pembentukan Unit Pengumpul Zakat oleh BAZDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan lembaga/instansi terkait dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Unit Pengumpul Zakat melakukan tugas pengumpulan zakat pada unit masing-masing di mana unit tersebut berada.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kedudukan dan tata kerja Unit Pengumpul Zakat diatur oleh BAZDA.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat

Pasal 10

- (1) Pengumpulan ZIS dilakukan oleh BAZDA dan atau LAZ dengan cara:
 - a. Menerima atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. BAZDA atau LAZ dapat bekerjasama dengan Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan/atau lembaga lain dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank dan/atau lembaga lain atas permintaan muzakki.
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Agama.
- (3) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri harta dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud ayat (2), muzakki dapat meminta bantuan kepada petugas BAZDA atau petugas LAZ untuk menghitungnya.

Pasal 11

- (1) Zakat yang dibayarkan kepada BAZDA atau LAZ, setelah dikurangkan dari Laba/Pendapatan sisa kena Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BAZDA dan LAZ dapat menerima harta selain zakat, seperti infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Pasal 12

- (1) BAZDA atau LAZ yang menerima ZIS wajib menerbitkan bukti setoran sebagai tanda terima atas setiap zakat, infaq dan shodaqoh telah diterima.
- (2) Bukti setoran ZIS sebagaimana tersebut pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, alamat, dan nomor lengkap pengesahan BAZDA;
 - b. nomor urut bukti setoran;
 - c. Nama, alamat Muzakki dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila merupakan Pajak Penghasilan, dan jumlah ZIS yang diterima;
 - d. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZDA atau LAZ, tanggal penerimaan dan tanda pengesahan.
- (3) Bukti setoran zakat tersebut dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan kebutuhan yang ditentukan oleh BAZDA.

Pasal 13

- (1) Pembagian ZIS dilakukan berdasarkan pertimbangan kemashlahatan dalam batasan yang dimungkinkan dalam aturan syari'at agama.
- (2) Pembagian zakat diprioritaskan menutupi kebutuhan dharury (primer) mustahiq yang tidak bisa ditunda.
- (3) Apabila kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda dari para mustahiq telah terpenuhi, selanjutnya ZIS diberikan kepada mustahiq dengan tujuan produktif untuk membantu mengeluarkannya dari kemiskinan.
- (4) Zakat tidak dialihkan pembagiannya dari wilayah sumber pengumpulan zakat ke wilayah lain kecuali apabila wilayah sumber telah mengalami kelebihan dan wilayah tujuan pemindahan adalah kekurangan, atau untuk diberikan kepada mustahiq yang memiliki hubungan kekerabatan dengan muzakki, dengan tetap menjaga prioritas jenis kebutuhan mustahiq.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh

Pasal 14

Hasil pengumpulan ZIS didayagunakan untuk:

- a. Mustahiq, dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Berdasarkan Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnussabil;

2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- b. Usaha yang produktif dengan persyaratan sebagai berikut:
1. Apabila pendayagunaan ZIS sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan ZIS yang dapat didayagunakan;
 2. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
 3. Mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan BAZ.

Pasal 15

Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. melakukan study kelayakan;
- b. menetapkan jenis usaha produktif;
- c. melakukan bimbingan dan penyuluhan;
- d. melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
- e. mengadakan evaluasi;
- f. membuat laporan.

Pasal 16

Hasil penerimaan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat dapat didayagunakan terutama untuk usaha produktif setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.

BAB V

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Wakaf sah apabila dilaksanakan dan diikrarkan menurut syariat agama dan setelah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
- (2) Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:
 - a. Wakif;
 - b. Nazhir;
 - c. Harta Benda Wakaf;
 - d. Ikrar Wakaf;
 - e. Peruntukkan harta benda wakaf; dan
 - f. Jangka waktu wakaf.

Pasal 18

Ketentuan umum tentang wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf dan peruntukan harta benda wakaf, serta perubahan status harta benda wakaf, tunduk pada ketentuan perundang-undangan nasional yang berlaku.

Bagian Kedua

Pembentukan Organisasi Pengelola Wakaf

Pasal 19

- (1) Dalam hal pengelolaan wakaf, Pemerintah Daerah membentuk Badan Wakaf Daerah (BAWAFDA).
- (2) Pengurus BAWAFDA terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor atau Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- (3) Pembentukan BAWAFDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat daerah dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor;
 - b. untuk tingkat kecamatan dibentuk perwakilan BAWAFDA Kecamatan oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (4) BAWAFDA dan Perwakilan BAWAFDA Kecamatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- (5) Masa bakti pengurus BAWAFDA adalah 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
- (6) Susunan, tata kerja dan tatacara penyusunan pengurus BAWAFDA dan Perwakilan BAWAFDA, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Dalam pengelolaan harta benda wakaf, BAWAFDA bekerjasama dengan Nazhir yang mendapat amanah langsung dari wakif untuk mengelola dan memanfaatkan harta benda wakaf.

Pasal 21

Penetapan dan pemberhentian nazhir dilakukan oleh BAWAFDA, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Harta Benda Wakaf dan Peruntukan Wakaf

Pasal 22

- (1) Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah.

- (2) Harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. Benda tidak bergerak; dan
 - b. Benda bergerak.
- (3) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi:
- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
 - b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual;
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukan bagi:

- a. Sarana dan kegiatan ibadah;
- b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;
- c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;
- d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi ummat; dan/atau
- e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penetapan peruntukan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan oleh Wakif pada pelaksanaan ikrar wakaf.
- (2) Dalam hal Wakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf, Nazhir dapat menetapkan peruntukan harta benda wakaf yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Bagian Keempat

Ikrar Wakaf, Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pasal 25

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nazhir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf (AIW).
- (3) Untuk dapat melaksanakan ikrar Wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.
- (4) Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 paling sedikit memuat:
 - a. Nama dan identitas Wakif;
 - b. Nama dan identitas Nazhir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf;
 - e. Jangka waktu wakaf.

Pasal 26

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

Pasal 27

- (1) PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada BAWAFDA paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.
- (2) Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPAIW menyerahkan:
 - a. Salinan akta ikrar wakaf;
 - b. Surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Pasal 28

- (1) Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.
- (2) Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.
- (3) Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada BAWAFDA atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan BAWAFDA mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf dan mengumumkan kepada masyarakat tentang harta benda wakaf yang telah terdaftar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara administrasi pendaftaran, dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pasal 30

Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Pasal 31

- (1) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah agama.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir dilarang melakukan perubahan peruntukan harta benda wakaf kecuali atas dasar izin tertulis dari BAWAFDA.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf ternyata tidak dapat dipergunakan sesuai dengan peruntukan yang dinyatakan dalam ikrar wakaf.

BAB VI

PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BAZDA dan BAWAFDA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (2) BAZDA dan BAWAFDA memberikan laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada DPRD.

BAB VII ANGGARAN

Pasal 35

- (1) Anggaran kegiatan BAZDA dan BAWAFDA bersumber dari dana APBD dan dana zakat bagian amil zakat.
- (2) Penggunaan anggaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan ZISWAF untuk mewujudkan tujuan dan fungsi ZISWAF.
- (2) Khusus mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan lembaga terkait.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dan/atau Kantor Kementerian Agama.

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZDA, LAZ, BAWAFDA dan Nazhir terdiri atas pengawasan intern dan pengawasan masyarakat.
- (2) Pengawasan intern pelaksanaan tugas BAZDA dan BAWAFDA dilakukan oleh komisi pengawas dalam organisasi BAZDA dan BAWAFDA berdasarkan tata kerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengawasan intern pelaksanaan tugas LAZ dilakukan oleh unit yang disertai tugas tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pengawasan oleh masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan ZISWAF dilakukan dalam bentuk penyampaian laporan adanya dugaan pelanggaran dalam kegiatan pengelolaan ZISWAF.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada komisi pengawas maupun kepada aparat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pembinaan, Pemerintah Daerah, BAZDA dan BAWAFDA dapat melakukan kerja sama dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan akuntan publik.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam kegiatan pengelolaan ZISWAF.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian masukan dan saran dalam pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, pemanfaatan dan pendayagunaan ZISWAF.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong, melindungi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan ZISWAF.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 41

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan tindak pidana atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini, juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintahan daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat penyidikan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat berita acara tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 42

- (1) Setiap Pengelola ZISWAF yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, kafarat dan wakaf, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelanggaran.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kejahatan terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan dan pendayagunaan ZISWAF, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana yang diancam pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kejahatan.

Pasal 44

- (1) Lembaga Pengelola ZISWAF yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diberikan sanksi administrasi oleh Bupati.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran/peringatan tertulis bagi BAZDA, LAZ dan BAWAFDA;
 - b. peninjauan ulang pembentukan BAZDA, LAZ dan BAWAFDA;
 - c. penghentian sementara dari jabatan atau penghentian dari jabatan sebagai pengurus BAZDA, BAWAFDA, dan PPAIW.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2012

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. ANDI HARAHAHAP

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. SUTIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2012 NOMOR 2.